



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOMBANA**



**DENGAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

NOMOR : 415.4 / 04 / Dik-Bud / 2018

NOMOR : 2885 / PL10 / KS / 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Rabu..... tanggal delapan belas.....
Bulan Juli..... Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di
Politeknik Negeri Ujung Pandang, masing-masing yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama : **ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8, Kelurahan Kasipute,
Kecamatan Rumbia, Kode Pos 93771

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**

2. Nama : **Dr. Ir. HAMZAH YUSUF, MS**
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
Alamat : Kompleks Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung
Pandang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam perjanjian
kerjasama ini secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK sepakat dan setuju
untuk membuat Perjanjian Kejasama dengan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai berikut :





Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama dan saling memberikan dukungan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. Pendidikan dan Pengajaran;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK dengan ketentuan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai proporsi dan tanggung jawab masing-masing.

Handwritten signature/initials

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak PERTAMA

- a. Mengakomodir peserta didik untuk dapat mengikuti penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA;
- b. Mewajibkan peserta didik untuk mentaati seluruh aturan dan tata tertib yang berlaku pada penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA;
- c. Mewajibkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan seluruh pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA dengan menggunakan biaya mandiri tepat pada waktunya.

2. Hak dan Kewajiban Pihak KEDUA

- a. Menerima peserta didik Pihak PERTAMA untuk dapat mengikuti penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak KEDUA;
- b. Menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan standar pendidikan yang bermutu;
- c. Memperoleh pembayaran dari peserta didik Pihak PERTAMA atas penyelenggaraan pendidikan;
- d. Berhak memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik Pihak PERTAMA;
- e. Dalam hal pemberian sanksi sesuai poin (d) dalam perjanjian ini, dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku pada Pihak KEDUA.

Pasal 7

JAMINAN KELANGSUNGAN KERJASAMA

1. Pihak PERTAMA menjamin kelangsungan kerjasam ini, bahwa seluruh hal-hal yang telah disepakati dalam kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan tidak akan dirubah tanpa persetujuan tertulis dari Pihak KEDUA.

FDH

2. Pihak KEDUA menjamin kelangsungan penerimaan mahasiswa baru proses belajar mengajar sesuai standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 6
PENUTUP

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian ini dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab.
2. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
METERAI TEMPEL
KCF21AEF308360102
6000
ENAM RIBURUPIAH

ABDUL RAUF ABIDIN, S.Pd

PIHAK KEDUA,


Dr. Ir. HAMZAH YUSUF, MS